

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ada respon positif dan negatif pasangan suami istri yang membuat Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Respon positif pasangan suami istri adalah senang karena perkawinan mereka dianggap tercatat melalui administrasi Kartu Keluarga, sehingga memberikan manfaat bagi mereka diantaranya merubah status perkawinan di KTP, membuat akte anak, mendapatkan bantuan pemerintah, dan sebagainya. Adapun respon negatif pasangan suami istri adalah sedih karena status perkawinan mereka di Kartu Keluarga adalah kawin belum tercatat. Hal tersebut dianggap aib bagi beberapa pasangan karena menandakan bahwa mereka menikah secara siri.
2. Problematika pasangan suami istri yang melakukan perkawinan belum tercatat diantaranya adalah perkawinan masih belum tercatat, sulitnya memenuhi hak anak, tidak bisa mendapatkan Bantuan dari pemerintah, hingga permasalahan pekerjaan. Problematika dari status perkawinan belum tercatat ini benar-benar membuktikan bahwa perkawinan yang tidak dicatat memberikan dampak negatif atau kemudharatan yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu wajar pemerintah menentukan

bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin kemasalahatan dalam keluarga.

B. Rekomendasi

1. Bagi pasangan yang ingin menikah hendaknya untuk mencatatkan perkawinan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama agar menjamin kepastian hukum dan menghindari dari berbagai kemudharatan.
2. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat agar mencatatkan perkawinan baik melalui isbat nikah di Pengadilan Agama ataupun melalui nikah ulang di Kantor Urusan Agama. Ini untuk menjamin kepastian hukum baik dalam bidang perkawinan dan juga administrasi keluarga seperti pembuatan KK dan akte kelahiran anak.
3. Bagi masyarakat yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat untuk memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut agar tidak memberikan kemudharatan yang lebih besar khususnya kepada anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti permasalahan yang serupa dengan mengkaji respon masyarakat terhadap pembuatan akte kelahiran anak bagi pasangan nikah siri.